



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
NOMOR : 503/0023/SIPP/DPM-PTSP/2025

Status : Baru

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Perawat kepada :

Nama : TIOMASRI GIRSANG, S.Kep.Ners
Tempat / Tanggal Lahir : Tamba Saribu, 30 Desember 1969
Alamat : Jl. Taman Mejuah-Juah Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo
Nomor STR : 02 01 7 2 2 23-4671133
Titik Koordinat : 3.189429,98.5061261,17

Untuk bekerja sebagai Perawat di Klinik Pratama Kita Yang terletak di Jl. Veteran No. 45 Kel. Tambak Lau Mulgap I Kec. Berastagi Kab. Karo

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) I ini berlaku sampai dengan 2028-12-30

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 25 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Pertinggal.
-